

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak dalam UUD Tahun 1945 tertuang dalam pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, kemudian di Pasal 30 ditegaskan dengan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara”. Dua pasal ini menunjukkan bagaimana Negara melalui produk hukumnya yakni Undang – Undang memberikan sebuah perintah kepada rakyat untuk melakukan kegiatan “*funding*” dengan maksud dan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Pengertian Pajak dalam Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang kemudian akan disebut UU KUP Tahun No.6 Tahun 1983 yang telah diubah sedemikian menjadi UU nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan pengertian pajak merupakan pungutan yang dibebankan kepada warga negara Indonesia berlandaskan Undang - Undang dengan mendapatkan imbalan secara tidak langsung yang digunakan untuk pembiayaan Negara dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat. Konteks pajak merupakan sebuah pungutan wajib yang tidak memperoleh imbalan secara langsung. Tetapi dalam Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan juga mengatur siapakah yang masuk dalam kategori wajib tersebut.

Terdapat syarat subjektif dan objektif yang perlu diperhatikan untuk memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran perpajakan. Wajib pajak yang kemudian disingkat WP dalam pengertian UU KUP yakni orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Pajak merupakan sumber pemasukan bagi APBN terbesar bagi Negara Indonesia. Dalam APBN Tahun 2020 penerimaan Negara dari Pajak sebesar Rp. 1.683,5 T, sedangkan untuk Tahun 2019 penerimaan Negara dari pajak sebesar Rp. 1.7864, T, dalam Neraca APBN Tahun 2019 diketahui bahwa Pajak memiliki 83,5% porsi dari keseluruhan penerimaan Negara yang diharapkan. Dalam pengertian pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung menjadi tercermin dalam APBN Negara. Fungsi pajak dalam kehidupan Negara menjadi sebuah alat bagi Negara dalam melakukan pembangunan juga tercermin dalam APBN.

Pemerintah dalam fungsinya mengatur iklim perekonomian menggunakan instrument perpajakan. Pajak menjadi *tool* bagi Negara untuk *attract investor*, baik dari dalam dan luar Negeri. Pemerintah memiliki komitmen dalam melakukan upaya maksimal dalam melakukan *funding* untuk APBN melalui berbagai instrument perpajakan. Reformasi perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 1983 yang menerapkan *self assessment* sebagai sistem perpajakan yang baru berlaku di Indonesia. *Self assessment* merupakan sistem pungutan yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak, dalam menentukan besaran pajak yang akan dibayarkan kepada

pemerintah dengan tarif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. WP memiliki kedudukan aktif dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan besaran pajaknya.

Prinsip *self assessment* telah diatur jelas pada ketentuan Pasal 12 UU KUP No.16 Tahun 2009 yakni Setiap WP memiliki keharusan atas pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan aturan Undang - Undang perpajakan, dengan tidak bergantung pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Keberhasilan *self assessment* sistem bergantung kepada tingkat kepatuhan WP serta pengawasan yang dilakukan otoritas perpajakan.

Prinsip *self assessment* pada dasarnya mempunyai tujuan agar semua WP bersifat aktif di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya tanpa dikeluarkannya surat ketetapan pajak yang akan dikeluarkan oleh fiskus, penghitungan jumlah pajak yang dibayar sementara dianggap sebagai penghitungan menurut peraturan yang berlaku, fiskus mempunyai otoritas untuk melakukan penghitungan jumlah pajak yang telah dilaporkan wajib pajak selama fiskus memiliki data bahwa WP belum melaksanakan perhitungan dengan benar.<sup>1</sup> *Self assessment* merupakan sebuah bentuk kepercayaan dari Negara kepada warga negara nya dalam memberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

Prinsip sederhana saat kapan pajak terhutang muncul adalah disaat munculnya obyek pajak yang dapat dikenakan pajak. Atas obyek pajak tersebut perhitungan pengenaan pajak, dan pelaporannya telah diatur oleh Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Berdasarkan Undang - Undang - Undang Ketentuan Umum

---

<sup>1</sup> Wirawan B. Ilyas dan Ricard Button. Majamen Sengketa Dalam Pungutan Pajak.Mitra Wacana Media : 2012, h. 19

Perpajakan badan otoritas perpajakan yakni Direktorat Jendral Pajak diberikan kewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas keseluruhan SPT wajib pajak sebatas adanya ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau dikarenakan penemuan data fiskal oleh fiskus yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak melalui kegiatan pengawasan maupaun pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan rangkaian kegiatan akibat dari *self assessment* yang salah satu tujuan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Keleluasaan yang diberikan oleh sistem kepada wajib pajak dalam hal pelaporan penyetoran dan pemotongan pajak membawa beban kepatuhan yang secara nyata tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya pemeriksaan pajak merupakan hal yang wajar sebagai wujud transparansi kebenaran pembayaran pajak sesuai aturan perundang - undangan perpajakan, perlindungan hukum berupa hak dan kewajiban wajib pajak menjadi bagian penting yang perlu diketahui agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku.<sup>2</sup> Atas kegiatan pemeriksaan ini berakhir dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak yang berdasarkan Undang - Undang KUP No.16 Tahun 2009 terdapat 4 jenis surat ketetapan yakni Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Nihil.

Efek lain dari adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam sistem *self assessment* yang menuntut wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya

---

<sup>2</sup> Wirawan B. Ilyas dan Ricard Button. Majamen Sengketa Dalam Pungutan Pajak.Mitra Wacana Media : 2012, h. 24

secara mandiri yakni timbul sanksi pajak, apabila wajib pajak tidak melakukan perpajakan sesuai yang telah diatur secara yuridis dalam Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Terdapat 2 jenis sanksi dalam perpajakan, pertama adalah sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan , dan yang kedua adalah sanksi pidana, merupakan sanksi atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Prinsip keadilan dalam upaya hukum pajak dan asas pemungutan pajak tertuang dalam Undang - Undang dengan diberikannya fasilitas wajib pajak dalam upaya hukumnya untuk membela diri atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Undang - Undang memberikan fasilitas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Pasal 36 Ayat (1) UU KUP No. 16 Tahun 2009 Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan wajib pajak yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan surat tagihan pajak yang tidak benar ;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang diterbitkan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan hasil akhir pemeriksaan dengan wajib pajak

permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah administrasi yang timbul akibat kelalaian wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Kemungkinan perbedaan persepsi terkait Undang - Undang seringkali muncul sehingga menimbulkan efek perbedaan persepsi pada perhitungan besaran pajak yang seharusnya dikenakan dan dibayarkan oleh wajib pajak. Perbedaan penafsiran yang terjadi menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan. Sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi atas sebuah hubungan dari antar individu maupun antar kelompok yang memiliki kepentingan dan objek yang sama, yang dengan karena itu muncul akibat hukum atas satu sama lain. Sengketa hukum muncul disebabkan oleh salah satu atau dua orang yang memiliki perjanjian sehingga terikat atau mengikatkan diri satu sama lain secara keperdataannya. Sengketa pajak merupakan salah satu bentuk dari sengketa bisnis yang obyek sengketanya merupakan produk - produk hukum perpajakan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diterbitkan oleh fiskus dari kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan yang menyebabkan adanya penambahan jumlah pajak yang harus dibayar merupakan dasar dari penagihan pajak. Penagihan pajak mendapatkan payung hukum secara luas pada Undang - Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak No.19 Tahun 2000 kemudian akan disebut UU PPDSPP No. 19 Tahun 2000.

Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak menurut Undang – Undang KUP Tahun No.6 Tahun 1983 yang telah diubah sedemikian menjadi UU nomor 16 Tahun 2009 Terdapat beberapa pilihan yakni pilihan pertama sesuai dengan pasal 36 Undang - Undang KUP No.16 Tahun 2009 yakni permohonan pengurangan dan atau penghapusan sanksi, kemudian proses kedua tertuang dalam Pasal 25 UU KUP No.16 Tahun 2009 permohonan pengajuan keberatan dan banding atas Suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau pemotongan atau pemungutan pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang - undangan.

Dalam upaya penyelesaian sengketa pajak atas penerbitan Surat Tagihan Pajak Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Banding , proses penagihan berjalan sebagaimana ketentuan perundangan - undangan, dimana muncul saat 1 bulan sejak terbit penerbitan Surat Tagihan Pajak Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Banding apabila tidak dibayarkan oleh wajib pajak

Dalam UU KUP No.16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa proses penagihan ditangguhkan jika wajib pajak mengajukan keberatan dan banding sebagaimana tertuang dalam pasal 25 Ayat 7 yakni jika wajib pajak mengajukan permohonan keberatan maka jangka waktu pelunasan tertangguh sampai dengan jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan keberatan, namun berdasarkan Undang -

Undang Penagihan No.19 Tahun 2000 dalam pasal 10 Ayat (8) menyebutkan bahwa pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat pajak yang dapat diartikan, jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sampai jatuh tempo sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang maka pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dapat dilakukan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dalam dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pengajuan keberatan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya tidak menunda pelaksanaan penagihan, ketentuan ini selaras dengan UU PPDSP No.19 Tahun 2000 dan UU KUP No.6 Tahun 1983 ketika sebelum dilakukan perubahan, namun untuk tahun pajak 2008 pada PMK No.9 Tahun 2013 dalam Pasal 4 disebutkan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan jika telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan hasil akhir atau pembahasan akhir hasil verifikasi, pasal ini selaras dengan UU KUP setelah dilakukan perubahan ke 2 yakni Undang - Undang KUP No. 28 Tahun 2007.

Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang telah mengalami perubahan ke empat, yakni Undang - Undang No.28 Tahun 2007 untuk perubahan kedua, Undang - Undang No.5 Tahun 2008 untuk perubahan ketiga, dan Undang - Undang No.16 Tahun 2009 untuk perubahan yang paling baru yakni perubahan keempat, sementara Undang - Undang Penagihan masih tetap sama sejak diterbitkan hingga saat ini menjadikan adanya perbedaan secara kontekstual, yang dijadikan landasan pelaksanaan tehnikal penerbitan produk hukum dan pelaksanaan aturan

penagihan perpajakan. Dalam Pasal 18 UU KUP sejak tahun 1983 dalam disebutkan bahwa Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, kemudian di Pasal 20 Ayat (3) UU KUP No. 16 tahun 2009 disebutkan dalam bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

UU PPDSP No.19 Tahun 2000 merupakan cakupan umum dalam tataran pelaksanaan dan Undang - Undang KUP No.16 Tahun 2009 adalah ketentuan khusus terkait perpajakan yang didalamnya terdapat kegiatan penagihan dalam subjek perpajakan sebagaimana asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum namun apakah perbedaan tersebut benar - benar memberikan ketidakpastian hukum kepada wajib dan bagi mana kekuatan wajib pajak dalam proses penagihan dalam pengajuan keberatan dan banding menjadi dasar pemikiran dalam pembuatan tesis ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut maka tulisan ini akan membahas:

1. Bagaimana akibat hukum proses pengajuan keberatan dan banding menurut UU KUP No.16 Tahun 2009, dan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa No. 19 Tahun 2000?
2. Bagaimana kekuatan hukum yang diterima wajib pajak atas penagihan aktif dalam hal pengajuan keberatan dan banding ?

## **2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan perpajakan yang diterapkan wajib pajak atas penagihan aktif dalam hal pengajuan keberatan dan banding
2. Untuk mengetahui akibat hukum proses pengajuan keberatan dan banding menurut UU KUP No.16 Tahun 2009, dan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa No. 19 Tahun 2000

## **3. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat luas sehingga dapat menambah literasi dalam kajian hukum terutama dalam segi aspek perpajakan khususnya dalam penerapannya atas proses pengajuan keberatan dan banding dan prosedur penagihan aktif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya dalam membuat peraturan selanjutnya, sehingga peraturan yang dibuat dapat menjadi lebih memberikan keuntungan dari kedua sisi yakni pemerintah dan para pelaku usaha

## **4. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan sebuah teknik dalam mendeteksi sistematika,

prinsip, dalam menjawab setiap permasalahan hukum.<sup>3</sup> Penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum mengenai implementasi hukum normatif secara teknis dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal ataupun penelitian kepustakaan yang berfokus pada peraturan yang tertulis dan sumber - sumber hukum yang ada.<sup>4</sup> Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan digunakan untuk melakukan analisis data pustaka (data sekunder) seperti perundangan - undangan, teori hukum dan keputusan peradilan dengan keterkaitan isu - isu permasalahan.

Pendekatan yuridis digunakan untuk melakukan Analisa terkait implementasi Pasal 25, Pasal 36, UU KUP No.16 Tahun 2009 atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi perpajakan, UU PPDSP No.19 Tahun 2000 dan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis produk hukum tersebut.

## **1. Pendekatan Masalah**

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan masalah dalam melakukan Analisa permasalahan hukum, dalam penelitian ini analisa yang

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14

digunakan menggunakan metode pendekatan undang - undang (*statue approach*) yang merupakan tindakan penelaahan atas undang - undang dan regulasi yang berkorelasi dengan isu hukum yang menjadi fokus dalam penanganan.<sup>5</sup> Penelitian yuridis empiris digunakan untuk melakukan analisis data pustaka (data sekunder) dengan data primer yang didapat pada kegiatan lapangan, serta untuk melakukan Analisa terkait implementasi Undang - Undang Penagihan dan UU KUP terkait proses penagihan aktif dalam rangka permohonan keberatan, dan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis produk hukum tersebut.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

### 1). Bahan hukum primer :

- a) Undang - Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa No.19 Tahun 2000
- b) Undang - Undang Pengadilan Pajak No.14 Tahun 2002
- c) Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.16 Tahun 2009
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengurangan tau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- e) Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak
- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 119

- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan.
- h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar
- 2). Bahan Hukum Sekunder : Semua bahan buku, literatur, jurnal yang menunjang sumber hukum premier
- 3). Bahan hukum tersier, Semua bahan - bahan yang menunjang bahan hukum premier dan sekunder yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia

## **Kajian Teoritis**

### **5.1 Asas - Asas Dalam Peraturan Perundang - Undangan**

Perwujudan asas pembentukan undang - undang ialah norma hukum itu sendiri. Teori paling umum terkait norma hukum dalam Negara adalah Konsep teori hukum murni disampaikan oleh Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa teori hukum merupakan alat yang dapat digunakan untuk menjembatani hubungan antara norma dasar dan norma dengan tingkatan dibawahnya. Hans Kelsen memberikan dasar pemikiran terkait jenjang norma hukum atau biasa disebut *Stunfentheorie*.

Norma hukum berdasarkan pemikiran Hans kelsen memiliki dua sifat, norma hukum akan bersandar pada norma diatasnya , disisi lain norma hukum juga sebagai dasar norma hukum dibawahnya. Kevaliditasan suatu norma yang tidak bisa diturunkan dari norma yang lebih tinggi lagi disebut dengan norma dasar. Norma

dasar sebagai pembentuk, sumber, dan menjadi pengikat secara bersama - sama atas norma - norma yang lain dan kemudian menjadi bahan material dari sebuah peraturan.<sup>6</sup> Teori hirarki berdasarkan pada *Stufenbautheorie* dimana terdapat norma yang berjenjang bahwa norma dasar (*Grundnorm*) merupakan norma yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. *Grundnorm* memiliki karakter metayuridis yakni norma yang berupa hipotesis, norma individual merupakan norma yang didasarkan pada validitas norma - norma umum , dimana norma individual memiliki tingkatan paling bawah dalam hirarki.<sup>7</sup> Berdasarkan norma ini, sebuah norma memiliki masa rentang waktu tergantung pada norma diatasnya. Rentang waktu yang dimaksud terkait masa pencabutan norma hukum yang berada diatasnya , jika itu terjadi maka norma hukum yang memiliki tingkat derajat lebih rendah atas norma tersebut akan ikut tidak berlaku akibat pencabutan norma hukum tersebut, selain itu norma hukum yang memiliki tingkat hirarki dibawah harus selaras dengan norma dasar diatasnya.

Kelsen menggunakan *Stufenbautheorie* untuk melakukan interpretasi aturan - aturan yuridis dengan ditentukannya tingkatan - tingkatan perundang - undangan dimulai dari *grundnorm* sampai tingkatan perundang - undangan yang faktual<sup>8</sup>, Hirarki selalu dimulai dari norma yang bersifat abstrak dan diakhiri pada peraturan perundang - undangan bersifat konkrit dan aktual.

---

<sup>6</sup> Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cet. I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 36

<sup>7</sup> Prof. I Dewa, dan I Nyoman. *Teori - Teori Hukum*, Malang Pers. 2018. h. 151

<sup>8</sup> Purwadi, Ari. *Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah*. *Prespektif Jurnal* Vol. XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei. h. 89

Aturan norma yang dibahas sebelumnya dapat menciptakan sebuah konflik norma hukum (antinomi hukum) atau norma hukum yang kabur tidak jelas dari sebuah kondisi kekosongan hukum yang biasa disebut *leemten in het recht*. Asas preferensi menjadi solusi bagaimana konflik tersebut dapat diurai. *Lex superiori derogat legi inferiori*, peraturan lebih rendah kalah dengan peraturan yang lebih tinggi; *Kedua, Lex specialis derogat legi generali*, peraturan umum kalah dengan peraturan yang lebih khusus; *Ketiga, yaitu Lex posteriori derogat legi priori*, peraturan yang lama akan dikalahkan dengan peraturan yang baru.<sup>9</sup> ini menunjukkan sebuah mekanisme peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

Menurut P.W. Brouwer sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon langkah praktis yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik norma hukum yakni<sup>10</sup>:

1. Peningkaran (*disavowal*) : penolakan munculnya konflik norma dengan dalih jangkauan peraturan atas ranah hukum yang berbeda contoh yang umum digunakan yakni antara hukum privat dengan hukum publik.
2. Penafsiran ulang (*reinterpretation*) : melakukan kontraksi ulang atas pandangan suatu norma utama dengan mengikuti asas - asas preverensi.
3. Pembatalan (*invalidation*) : pembatalan aturan dilakukan dengan dua acara yakni dengan tidak menerapkan norma tersebut, secara tidak langsung tidak

---

<sup>9</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 2000, h. 33

<sup>10</sup> Purwadi, Ari. Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah. *Prespektif Jurnal* Vol.XVIII No.2 Tahun 2013 Edisi Mei.h. 30

mengakui ke eksistensian norma tersebut, atau dengan membatalkan suatu peraturan yang telah diterbitkan.

4. Pemulihan (*remedy*) : perbaikan melalui pertimbangan yang dapat digunakan dalam ketentuan tertentu.

Peraturan dibuat sebagai landasan hukum dalam melakukan sebuah tindakan dan perbuatan. Terdapat dua klasifikasi dalam penyusunan peraturan perundang - undangan yakni asas materil yang menyebutkan bahwa undang - undang ialah keputusan secara tertulis, dibuat oleh pejabat yang saat itu berkuasa, berisikan aturan tingkah laku bersifat terikat secara *general*<sup>11</sup> dan asas formil ialah keputusan secara tertulis yang disusun oleh pihak eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (DPR) sesuai prosedur UUD 1945<sup>12</sup> , sebagaimana Negara ini memiliki landasan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan UUD 1945 merupakan Induk dari segala peraturan yang dibuat.

Dasar pembentukan peraturan perundang - undangan yang baik ialah tujuan yang telah siap, kelembagaan atau pejabat pembuat yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan yang kemungkian dilaksanakannya tinggi dan keefisiensian, kejelasan rumusan dan keterbukaan<sup>13</sup> sebagaimana juga diatur dalam Undang - Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan No.12 Tahun 2011.

---

<sup>11</sup> Manan, Bagir, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co., Jakarta, 1992, h.44

<sup>12</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perihal Undang-Undang, Jakarta: RajaGrafindo,2011, h. 259

<sup>13</sup> Febriansyah, Irawan, .Konsep Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia, 2016, h. 22

Peraturan Perundang-undangan mempunyai peranan yang tinggi dikarenakan<sup>14</sup>:

1. Merupakan kaidah hukum yang mudah penemuan, pengidentifikasian dan penelusurannya mudah dilaksanakan seperti halnya kaidah hukum tertulis, pembuatan, bentuk, jenis, dan tempatnya harus jelas.
2. Kewajiban memuat asas kepastian hukum
3. Struktur dan sistematika peraturan Perundang-undangan lebih jelas sehingga dimungkinkan dilakukan pemeriksaan, pengujian formal maupun materi muatannya.
4. Perencanaan pembentukan dan pengembanan yang dapat dilakukan.

Materi yang harus terdapat dalam suatu undang - undang telah diatur dalam Undang - Undang No.12 Tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan Perundang - undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind. Hill, co. 1992, h. 9

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam peraturan perundang - undangan asas hierarki menjadi salah satu point syarat perencanaan pembuatan perundang - undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang - undangan terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
- 4) Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pendapat lain lebih detail dijabarkan oleh I.C van der Vliesdi terkait asas - asas hukum pembentukan peraturan perundang - undangan dalam segi aspek materiil dan formil meliputi :<sup>15</sup>

- A. Asas Formal
  1. kejelasan tujuan
  2. kebutuhan sebuah aturan

---

<sup>15</sup> A. Hamid S. Attamimi..Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV, Jakarta, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990, h.321 - 331 Dalam Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang - Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, h. 22

3. ketepatan kelembagaan
4. isi dan materi yang tepat
5. kemudahan pelaksanaan
6. pengenalan asas

#### B. Asas Materil

1. kesesuaian cita - cita hukum Indonesia dan aturan norma fundamental Negara
2. berlandaskan hukum dasar Negara
3. kesesuaian pilar - pilar pemerintahan berdasarkan konsitusi

Asas - Asas yang berkembang dalam pembuatan perundang - undangan meliputi :

- 1) Asas Non-Retroaltif yakni Perundang - undangan tidak berlaku surut;
- 2) Asas *lex superiori* derogat legi inferiori yakni perundang - udangan yang dibuat oleh jabatan penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula asas ini biasa disebut asas hierarki;
- 3) Asas *lex specialis derogat legi generali* yakni asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum
- 4) Asas *lex posteriori derogate lex periori* peraturan yang terbaru membatalkan peraturan yang terdahulu

## 5.2 Harmonisasi dan Sinkronisasi Perundang - Undangan

### A. Harmonisasi Perundang - Undangan

Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bentuk upaya dalam mencari keselarasan. Harmonisasi hukum muncul sebagai bentuk

pengembangan dalam rangka adanya hubungan kesesuaian yang terjalin antara lingkup kebijakan pemerintah.

Menurut Gandhi dalam buku *Tussen eenheid en verscheidenheid : Openstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* harmonisasi pada hukum meliputi cakupan peraturan perundang - undangan , keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas - asas hukum dalam rangka peningkatan integritas, ketegasan hukum, keadilan dan kepastian hukum<sup>16</sup>, pengertian diatas memberikan sebuah gambaran bahwa harmonisasi hukum merupakan sebuah usaha sinkronisasi sebuah peraturan agar sesuai dengan prinsip - prinsip hukum.

Rudolf Stamler memberikan pemikiran konsep bahwa prinsip - prinsip hukum mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan bersama kepentingan umum<sup>17</sup>. Ini menunjukkan bahwa hukum bertugas menciptakan keadilan guna kemaslahatan didalam kehidupan masyarakat. Asas sistem hukum di Indonesia selalu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, asas tersebut saling memberikan dukungan hukum dengan tujuan keselarasan, keseimbangan, keserasian dan sebagai upaya pencegahan terjadinya kemungkina tumpang tindih dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam sistem nasional.

Dalam usaha harmonisasi sistem hukum nasional pola pemahaman yang dapat digunakan dalam penyusunan sistem tersebut yakni

---

<sup>16</sup> Sayuna, Inche. Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKHMT) Ditinjau Dari Otensitas Akta Menurut UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2016, h. 16

<sup>17</sup> Slamet, Kusnu. Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang - Undangan. Jurnal Hukum No.27, Vol.11, 2004, h. 84

1. unsur esensi hukum

yakni hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yakni peraturan perundang - undangan, hukum adat, dan hukum internal yakni asas - asas yang melandasi hukum itu sendiri

2. unsur konstruksi hukum

yakni tingkat kelembagaan didalam sistem hukum itu sendiri

3. unsur budaya hukum

yakni keterkaitan antara perilaku masyarakat dalam tatanan hukum itu sendiri

Pada hakikatnya harmonisasi hukum bertujuan untuk memberikan sebuah kepastian hukum kepada masyarakat dalam kaitannya penerapan produk - produk hukum. Pengaruh dari sebuah produk hukum seperti peraturan perundang - undangan harus memenuhi nilai teori, aturan, serta konsep yang berlandaskan rasa adil dan bernilai kebenaran yang dapat mencakup semua kepentingan. Kekonsistesian peraturan perundang - undangan juga sebagai wujud harmonisasi hukum, sebab konsistensi tersebut memberikan rasa pasti dan percaya atas peraturan hukum positif itu sendiri.

B. Sinkornisasi Perundang - Undangan

Sinkornisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berlaku serentak, selaras dan seimbang. Sinkornisasi perunddang - undangan berarti usaha

dengan melihat ketepatan peraturan perundang - undangan secara struktur hierarki.

Terdapat 2 cara sinkronisasi peraturan perundang - undangan yakni<sup>18</sup> :

1. Sinkronisasi Vertikal merupakan sinkronisasi yang dilakukan dengan melihat hierarki peraturan perundang - undangan dalam satu bidang tertentu yang tidak bersebrangan satu sama lain.
2. Sinkronisasi Horizontal merupakan sinkronisasi dalam hierarki yang sama dengan melihat jenis peraturan perundang - undangan yang setara dan terkait bidang yang sama. Sinkronisasi ini dilakukan dengan cara berurutan dengan waktu penetapan peraturan perundang - undangan terkait. Sinkronisasi ini melihat sebatas mana peraturan perundang - undangan tertentu selaras secara horizontal.

### **5.3 Hukum Pajak**

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara , hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan dan wewenang dari lembaga serta aparatur negara dalam pelaksanaan administrasi. Hukum pajak menggunakan dasar - dasar hukum perdata dalam kaitannya atas hubungan sesama anggota masyarakat. Dalam hal penentuan subjek pajak, kuasa pajak, objek pajak, serta akibat dari transaksi jual beli yang merupakan bentuk sifat perdata dan kemudian menimbulkan unsur - unsur pengenaan pajak didalamnya.

Kaitan hukum pajak atas tindak pidana tertuang dalam Undang - Undang Ketentuan Perpajakan yang telah diatur dari pasal 38 hingga pasal 44B. Hukum

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat.PT. Raja Grafindo Persada, 2006. h. 74

pidana yang merupakan hukum publik mengatur bentuk hubungan hukum antara masyarakat dan pemerintah. Sebagaimana sifat tindak pidana yang telah diatur dalam KUHPidana yakni sengaja ataupun alpa juga terdapat dalam unsur - unsur yang dianggap menjadi *trigger* bagaimana wajib pajak dianggap telah melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 13A UU KUP No.16 Tahun 2009 mengatur terkait unsur kealpaan untuk pertama kali, dalam pasal 13A ini tidak mengenakan sanksi tindak pidana dikarenakan unsur kealpaan pertama kali, unsur kealpaan dianggap menjadi tindak pidana diatur dalam Pasal 38 dengan lingkup kesalahan hanya seputar administrasi yang karenanya menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Motif atau unsur kesengajaan tindak pidana diatur dalam Pasal 39 UU KUP No.16 Tahun 2009, dalam pasal ini menyebutkan tindakan - tindakan yang dianggap menjadi unsur sengaja dilakukan untuk menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sebagaimana hubungan hukum pajak dengan hukum perdata, hukum pajak melibatkan unsur - unsur dasar hukum pidana dalam penentuan tindak pidana di bidang perpajakan mulai dari unsur tindak pidana dan penyelesaiannya.

Hukum pajak terdiri dari dua unsur, yakni hukum pajak formil dan hukum pajak materiil. Hukum pajak formil merupakan ketentuan hukum yang mengatur bagaimana prosedur pemungutan pajak sebagai contoh hukum pajak formil adalah Undang - Undang Ketentuan Perpajakan, dan Undang - Undang Pengadilan hukum, hukum pajak materiil adalah ketentuan hukum pajak yang mengatur seputar obyek dan subjek pajak, dasar perhitungan pengenaan perpajakan, tarif pengenaan pajak, muncul dan hapusnya utang pajak, contoh dari hukum pajak formil adalah Undang - Undang

Pajak Penghasilan, Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang - Undang Bea Materai.

### **Asas - Asas Pengenaan Pajak Di Indonesia**

Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah selalu berpedoman pada 3 asas inti yang kemudian bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan peraturan yang dibuat, 3 asas inti yakni<sup>19</sup> :

1. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

2. Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

3. Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek tempat tinggal. Disamping asas-asas berpedoman kepada hal tersebut diatas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Pemungutan pajak harus memenuhi 4 asas agar menjadi sebuah pungutan yang adil yakni :

---

<sup>19</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018. H. 7

1. *Equality dan Equity*

Pajak harus dikenakan kepada seseorang yang memiliki kemampuan membayar (*ability to pay*) yang sepadan. Dan dasar pengenaan pajak harus berdasarkan ketentuan hukum dan Undang - Undang agar memenuhi konsep *Equity* dalam konteks perlakuan dan cara yang sama dalam perpajakan.

2. *Certainty*

Ketentuan hukum dalam Undang - Undang sebagai dasar pengenaan perpajakan merupakan implementasi kepastian hukum (*certainty*). Pemahaman antara hak dan kewajiban fiskus dan wajib pajak harus jelas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang.

3. *Convenience of Payment*

Asas ini memberikan pemahaman bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan asas kemudahan. Sebagai contoh, pajak penghasilan dikenakan kepada seseorang ketika menerima penghasilan, ini membuat wajib pajak secara otomatis akan memperhitungkan pajak yang harus dibayar saat penghasilan diterima.

4. *Economic Of Collection*

Pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan faktor ekonomi. Pemerintah harus mempertimbangkan besar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pemasukan dari sisi pajak yang nantinya dapat memperbesar sumber pendapatan pada APBN Negara.

## **Pengertian Pajak**

Banyak pendapat para ahli mememberikan pengertian dari pajak. Definisi pajak menurut UU KUP (2005: No 19 Pasal 1 Ayat 1). Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>20</sup>

Menurut undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan No. 28 Tahun 2007 pasal 1 definisi pajak: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dengan imbalan secara tidak langsung.

---

<sup>20</sup> Soemitro, Prof.Dr. H Rocmat, Asas Dan Dasar Perpajakan 1 edisi kedua (revisi), Bandung: Rafika Aditama, September 2014 , h. 1

## **5. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan Negara. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

### **a. Fungsi Penerimaan (budgeter)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalama negeri.

### **b. Fungsi Mengatur (regulator)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yang dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

### **c. Fungsi Stabilitas**

Dana yang terkumpul dari pembayaran oleh wajib pajak dapat digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga melalui mekanisme pengendalian laju inflasi.

### **d. Fungsi Redistribusi**

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terhutang.

#### e. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak.

#### **Pembagian Jenis Pajak**

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut :

##### 1. Menurut Sifatnya

###### a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : pajak penghasilan.

###### b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : pajak pertambahan nilai.

##### c. Menurut Sasaran/objeknya

Pembagian pajak menurut sasaran/objeknya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip

###### a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.

#### b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

#### d. Menurut Pemungutnya

a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

#### b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain

### **Pengertian Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

### **Hak - Hak Wajib Pajak**

Hak - Hak wajib pajak dalam Undang - Undang Perpajakan yakni<sup>21</sup> :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiscus
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
4. Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
5. Hak untuk mengajukan keberatan
6. Hak untuk mengajukan banding
7. Hak untuk mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia wajib pajak
8. Hak untuk mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran
9. Hak untuk meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak
10. Hak untuk memberikan alasan tambahan
11. Hak untuk mengajukan gugatan
12. Hak untuk menunda penagihan pajak
13. Hak untuk memperoleh imbalan bunga
14. Hak untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
15. Hak untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan

---

<sup>21</sup> Wirawan B. Ilyas dan Ricard Button. Hukum Pajak. Salemba4: Jakarta, 2012, h. 237

16. Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
17. Hak untuk menggunakan notma penghitungan penghasilan neto
18. Hak memperoleh fasilitas perpajakan
19. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran

### **Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban wajib pajak yang diatur dalam undang - undang perpajakan yakni<sup>22</sup> :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
7. Kewajiban membuat faktur pajak
8. Kewajiban melunasi bea materai

### **5.4 Sengketa Pajak**

Sengketa pada dasarnya merupakan konflik yang muncul akibat perbedaan pemikiran, landasan serta pendapat oleh masing masing pihak. Sengketa pajak merupakan sengketa di bidang perpajakan yang muncul sebagai akibat respon wajib pajak atas produk hukum yang dikeluarkan fiskus. Sengketa pajak merupakan indikasi awal konsekuensi atas sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Prinsip

---

<sup>22</sup> Wirawan B. Ilyas dan Ricard Button. Hukum Pajak.Salemba4: Jakarta, 2012, h. 243

sistem *self assessment* memberikan kesempatan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya.

Potensi sengketa pada umumnya muncul akibat teridentifikasinya kesalahan penerapan Undang - Undang oleh pemeriksaan pajak atas pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak, tahap ini merupakan start awal. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan pajak yang kembali mengangkat isu material atas potensi kesalahan pelaporan melalui tindakan pemeriksaan yang memunculkan koreksi pajak. Dalam proses pemeriksaan pajak permintaan bukti - bukti yang lebih detail serta penjelasan atas isu permasalahan pajak tersebut. Tanggapan wajib pajak atas hasil pemeriksaan pajak (koreksi pajak) bisa menyetujui atau tidak atas hal tersebut. jika setuju maka isu tersebut berhenti pada saat pemeriksaan perpajakan, namun jika wajib pajak menolak atau tidak setuju atas koreksi pajak tersebut maka isu tersebut telah berubah menjadi sengketa pajak.

Pengertian sengketa pajak menurut UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam pasal 1 Ayat 5

yakni sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang dengan dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang - Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Merujuk pada pengertian sengketa pajak diatas dan berdasarkan Pasal 25 Undang - Undang Ketentuan Perpajakan, timbulnya sengketa pajak dari surat ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus yakni

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang - undangan.

#### **5.5. Penagihan Pajak**

Penagihan Pajak berdasarkan Undang - Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPDSP) No.19 Tahun 2000

Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dari pengertian diatas yang menjadi awal munculnya proses penagihan saat adanya utang pajak, Undang - Undang PPDSP No.19 Tahun 2000 memberikan definisi yakni Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat

ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Utang dalam hukum perdata adalah pada saat munculnya kewajiban membayar yang disebabkan karena perjanjian maupun undang - undang, atas dasar pemikirannya tersebut, munculnya utang pajak dikarenakan peraturan pajak itu sendiri. Terdapat 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak.<sup>23</sup>

1) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena adanya undang - undang dan adanya sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan yang dapat menimbulkan utang pajak;

2) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan dari fiksus. Ajaran ini melihat tentang adanya sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian peristiwa sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak, tetapi tergantung pada adanya surat ketetapan pajak.

Dasar - dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak sebagai berikut :

- 1) Undang - Undang No. 19 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah terakhir Undang - Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

---

<sup>23</sup> Halim, Abdul dkk. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus Edisi 3. Salemba 4.2020, h. 7


- 2) Undang - Undang No.6 Tahun 1983 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang - Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus
- 4) Peraturan Menteri Keuangan No.189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar
- 5) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.01/PJ/2020 Tentang Pelunasan Utang Pajak Dan Biaya Penagihan Pajak Menjadi Kewajiban Penanggung Pajak Atas Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Tindakan penagihan secara umum dibedakan kedalam 2 tahap, yakni penagihan aktif dan penagihan pasif. Menurut Early Suandi (2011: 169) Penagihan pasif merupakan tahapan awal yakni ketika proses administrasi dimulai dengan penerbitan surat teguran pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar , surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Surat - surat keputusan tersebut memiliki batas pembayaran dalam waktu 30 hari untuk dilakukan pelunasan, 7 hari setelah batas waktu 30 hari tersebut tahap penagihan aktif akan dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

Penagihan aktif merupakan tindakan eksekusi dalam upaya fiskus untuk memaksa wajib pajak melunasi utang pajaknya. Penagihan aktif dimulai saat fiskus menyampaikan surat teguran ke wajib pajak secara langsung, yang kemudian dilanjutkan dengan proses sita dan lelang.

Proses penagihan dimulai saat utang pajak muncul dari produk - produk hukum yang telah dikeluarkan, alur penagihan perpajakan sesuai UU KUP sebagai berikut :

Gambar 1.1



Sumber : Direktorat Jendral Pajak

Pada gambar tersebut dasar penagihan pajak adalah STP SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali. Dasar jatuh tempo penagihan adalah 1 bulan sejak surat ketetapan diterbitkan sebagaimana tertuang dalam pasal 9 Ayat (3) UU KUP No.16 Tahun 2009, dan jika dalam jangka waktu 1 bulan tersebut tidak ada upaya mengajukan permohonan angsuran/penundaan, maka berdasarkan gambar diatas dalam jangka waktu 7 hari akan diterbitkan surat teguran. Dalam jangka waktu setelah 21 hari akan dilakukan proses penerbitan surat paksa apabila dalam jangka waktu 21 hari tersebut wajib pajak penanggung jawab pajak tidak melunasi utang, dalam pasal 8 UU PPDSP No.19 Tahun 2000 , Surat Paksa dapat diterbitkan apabila:

- a) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atay Surat eringatab atau surat lain yang sejenis;
- b) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak;
- d) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu sebelum penerbitan surat perintah melakukan penyitaan sebagaimana keterangan dalam gambar 1.1 bahwa juru sita dapat melakukan :

- a) Melakukan pengumuman di media massa , pemblokiran, pencegahan dan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang belum melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan tanpa menunggu jatuh tempo
- b) Dilakukan kegiatan penyitaan atau penyanderaan jika utang pajak penanggung pajak melebihi 100 juta dan diragukan itikad baiknya untuk melakukan pembayaran utang pajak
- c) Jangka waktu penyanderaan sesuai ketentuan adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang 1x dengan kurun waktu 6 bulan, kegiatan penyanderaan tidak menghentikan kegiatan penagihan dan tidak menghapus utang pajak.

Proses lanjutan setelah itu adalah penyampaian surat paksa dengan batas waktu 2x24 jam, yang kemudian akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), SPMP ini akan dicabut oleh juru sita apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan atau berdasarkan keputusan pengadilan. Namun jika utang pajak masih belum dibayar, maka proses selanjutnya adalah pelelangan barang yang telah disita. Pengumuman lelang akan dilaksanakan 14 hari sejak dilakukan penyitaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang tepat setelah 14 hari sejak pengumuman lelang apabila penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Dalam alur proses penagihan, Undang - Undang Penagihan juga mengatur hak dan kewajiban penanggung pajak/wajib pajak sebagai berikut :

- 1) Hak Wajib Pajak dalam Penagihan
  - a) Wajib pajak dapat mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebagaimana tertuang dalam pasal 19 Ayat (2) UU KUP No.16 Tahun 2009;
  - b) Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana tertuang dalam pasal 36 UU KUP No.16 Tahun 2009;
  - c) Wajib pajak yang dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan ada nominal yang tidak disetujui , maka penagihan pajak atas nominal yang tidak setuju menjadi tertanggu sebagaimana tertuang dalam pasal 36;
  - d) Wajib pajak dapat mengajukan gugatan atau sanggahan dalam terhadap pelaksanaan kegiatan penagihan atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam UU PPDSF No.19 Tahun 2000
- 2) Kewajiban Wajib Pajak dalam Penagihan
  - a) Wajib pajak wajib melunasi utang pajak sebelum jatuh tempo;
  - b) Wajib pajak wajib memenuhi komitmen angsuran dan penundaan pembayaran;
  - c) Wajib pajak dilarang memindahkan hak, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, dan merusak barang yang telah disita sebagaimana diatur dalam UU Penagihan No.19 Tahun 2000 pasal 23 Ayat (1) a;

- d) Wajib pajak dilarang membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 23 Ayat (1) b UU Penagihan No.19 Tahun 2000;
- e) Wajib pajak dilarang membebani barang bergerak yang telah disita dengan fudisia atau untuk pelunasan utang tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 23 Ayat (1) c UU Penagihan No.19 Tahun 2000;

Daluwarsa penagihan ditetapkan selama 5 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Surat Peninjauan Kembali sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang KUP No.16 Tahun 2009.

### **5.6. Keberatan dan Banding**

Perbedaan tafsiran atas sebuah peraturan perpajakan menjadi *triger* bagaimana sengketa pajak dimulai. Undang - Undang KUP No.1983 sebagaimana telah diubah beberapakali No.16 Tahun 2009 memberikan fasilitas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak yakni keberatan dan banding

#### a) Keberatan

Keberatan merupakan upaya hukum yang diperoleh wajib pajak sebagaimana telah ditetapkan Undang - Undang KUP No.16 Tahun 2009. Upaya hukum keberatan wajib pajak merupakan upaya hukum yang dilakukan masih berada dalam lingkungan lembaga yang sama yaitu Direktorat Jendral Pajak, oleh karena lembaga yang menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dengan fiskus masih dilakukan oleh

Direktorat Jendral Pajak Sendiri.<sup>24</sup> Keberatan merupakan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk wajib pajak menyelesaikan sengketa pajak yang dihadapi.

Keberatan diatur di Pasal 25 Undang - Undang KUP No.16 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
  - e) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat

---

<sup>24</sup> Wirawan,Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Edisi6.Jakarta: Salemba 4, 2014, h.141 - 142

menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

3a. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

5. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

6. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.

7. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) atau Ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Wajib pajak diharuskan memenuhi syarat - syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dalam Pasal 4 yakni:

- 1) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- 2) Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak disertai alasan - alasan yang menjadi dasar perhitungan;
- 3) 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungut pajak;
- 4) Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum surat keberatan disampaikan;
- 5) Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
  - a) Surat ketetapan pajak dikirim; atau
  - b) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketigaKecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak;
- 6) Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dalam Pasal 32 Ayat (3) Undang - Undang KUP; dan

7) Wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang - Undang KUP.

Upaya hukum keberatan dalam Undang - Undang KUP diberikan 4 jenis putusan sebagai berikut :

- ✓ Mengabulkan seluruhnya
- ✓ Mengabulkan sebagian
- ✓ Menolak
- ✓ Menambah jumlah besaran pajak yang masih harus dibayar

Jangka waktu penyelesaian surat keberatan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang - Undang KUP No.16 Tahun 2009 fiskus diberikan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima

b) Banding

Banding merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak setelah upaya hukum keberatan. Upaya banding yang diajukan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang - Undang KUP No.16 Tahun 2009 yakni:

1. Wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat ketetapan keberatan;
2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan Salinan surat keputusan keberatan tersebut;

3. Terhadap 1(satu) surat keputusan diajukan 1 (satu) surat banding  
Pihak - pihak yang dapat mengajukan banding telah diatur dalam
4. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang telah dibayar 50%  
Berdasarkan Pasal 37 Undang - Undang Pengadilan Pajak No. 14 Tahun 2002 :
  1. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;
  2. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit;
  3. Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pencabutan banding menurut Pasal 39 Undang - Undang Pengadilan Pajak No.14 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
2. Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan .



## **6. Sistematika Pertanggungjawaban**

### **BAB I**

Bab ini terdiri dari uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II**

Merupakan pembahasan bagaimana kekuatan hukum yang diterima wajib pajak atas penagihan aktif dalam hal pengajuan keberatan dan banding. Penjelasan permasalahan yang pertama dengan menggunakan teori - teori norma dalam konflik hukum. Analisa kekuatan hukum dalam proses penagihan aktif, analisa kedudukan wajib pajak dalam penagihan aktif serta bentuk -bentuk keberatan wajib pajak menurut UU KUP No.16 Tahun 2009 dan UU Penagihan No.19 Tahun 2000.

Penjelasan dan Analisa terkait bentuk - bentuk banding wajib pajak berdasarkan UU KUP No.16 Tahun 2009 dan UU Penagihan No.19 Tahun 2000 juga termuat dalam bab II.

### **BAB III**

Merupakan Analisa penjabaran permasalahan yang kedua dalam tesis ini guna mengetahui akibat proses rangkaian pengajuan keberatan dan banding menurut Undang - Undang KUP No.16 Tahun 2009 dan Undang - Undang Penagihan No.19 Tahun 2000 serta Analisa akibat hukum proses keberatan dan banding dengan adanya proses penagihan aktif.

### **BAB IV**

Merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan sebagai ringkasan atas analisis dalam bab dua dan bab tiga yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran.